



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-269 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 231 TAHUN 2018
TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SIKAKAP
KECAMATAN SIKAKAP

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. San Andi Iklas, SS.,MM selaku Kepala Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Periode Tahun 2018-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 231 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sikakap Kecamatan Sikakap yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 231 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Periode Tahun 2018-2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang masa jabatan Sdr. San Andi Iklas, SS.,MM lahir di Padang Pariaman, tanggal 12 Desember 1966 sebagai Kepala Desa Sikakap Periode Tahun 2018-2024 terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2024 s.d. 15 Agustus 2026.
- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Kepala Desa Sikakap Kecamatan Sikakap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK